



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 36 TAHUN 2014

T E N T A N G

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM.

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai sarana transportasi darat yang mempunyai peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dalam mengembangkan pembangunan sesuai tingkat kemajuan wilayah;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan pemerintah daerah berhak mengatur dan menetapkan mengenai lebar jalan sesuai kebutuhan daerah dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kota adalah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
9. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
10. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

11. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
12. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
13. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
14. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
15. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
16. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
18. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter untuk jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
21. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/ saluran tersebut.
22. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
23. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
24. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

25. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Lingkup peraturan walikota ini mengatur tentang jalan umum dalam kota yang terdiri dari jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan lingkungan dalam Kota.

BAB III

STATUS JALAN

Pasal 3

(1) Jalan Umum menurut statusnya terdiri dari :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kota;

(2) Status Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beserta ketentuan jarak ruang milik jalannya masing-masing tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini;

BAB IV

JENIS JALAN

Pasal 4

Jalan umum berdasarkan jenis fungsinya dibagi dalam jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- b. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (Sembilan) meter.
- c. Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- d. Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan 6,5 (enam koma lima) meter.
- e. Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- f. Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (Sembilan) meter.
- g. Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- h. Jalan Lingkungan Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

Pasal 5

Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdapat dalam wilayah kota pagar alam berdasarkan jenis fungsinya yaitu Jalan Arteri Primer.

Pasal 6

Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b yang terdapat dalam wilayah Kota Pagar Alam berdasarkan jenis fungsinya adalah Jalan Arteri Sekunder.

Pasal 7

Jalan kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c yang terdapat dalam wilayah kota pagar alam berdasarkan jenis fungsinya yaitu :

- a. Jalan Arteri Primer
- b. Jalan Arteri Sekunder
- c. Jalan Lokal Primer

BAB V

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 8

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan (RUMAJA) sebagaimana dijelaskan pada gambar dalam lampiran II Peraturan ini;

Pasal 9

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya

- a. Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- c. Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas raung manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 10

Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan raung milik jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 12

Ruang pengawas jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan pengelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada Tanggal 25 September 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 25 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

DRS. SAFRUDIN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 36 SERI

DAFTAR RUANG MILIK JALAN BERDASARKAN KLASIFIKASI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR TAHUN

NO.	KLASIFIKASI JALAN	JENIS JALAN	NAMA JALAN	LOKASI JALAN	RUANG MILIK JALAN (RUMILJA)
1	Jalan Nasional	Arteri Primer		Mingkek-Simpang Marina-Kringjing	25 m
2	Jalan Provinsi	Arteri Sekunder	Lingkar Tengah	Simpang Marina-Pengandoman	24 m
3	Jalan Kota	Arteri Primer	Akses Bandara	Kel. Lbk Buntak-Atung Bungsu	32 m
		Arteri Sekunder		Kel. Nendagung-Tumbak Ulas-Besemah-Berasan	24 m
		Arteri Sekunder	Lingkar Timur	Kel. Kuripan-babas Alun Dua-Besemah-Berasan-Uluh-Rurah-Karang Dalo	24 m
		Arteri Sekunder	Lingkar Barat	Kel. Bangun-Rejo-Selibar-Curup Jare-Nendagung-Pagar Wangi	20 m
		Lokal Primer	Tanjung jaring-Talang Jembak	Kel. Agung-Lawang-Burung-Dinang-Sumber Jaya	12 m
		Lokal Primer	Talang Jembak-Tebat Benawah	Kel. Sumber Jaya-Pelang-Kenidai-Penialang	12 m
		Lokal Primer	Pesantren-Nanding	Kel. Prahu Dipo-Lbk. Buntak-Atung Bungsu-Kance Diwe	12 m

Ditetapkan Di Pagar Alam
Pada Tanggal 25 Sept 2014


WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

GAMBAR BAGIAN-BAGIAN JALAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 24 TAHUN 2014



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| A = Jalur Lalu lintas | E = Lebar badan Jalan |
| B = bahu jalan | F = lebar Ruang Milik jalan |
| C = saluran tepi jalan | G = Lebar Ruang Pengawas jalan |
| D = ambang pengaman | |
| X = $b+a+b$ =badan jalan | |

Ditetapkan di Pagar Alam
pada Tanggal 20 Sept 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIYATI BASJUNI